

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu kredit sebagai alat pembayaran sehari-hari tidak serta-merta digunakan oleh kalangan masyarakat, namun dengan adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 penggunaan APMK masyarakat mulai untuk menggunakan alat pembayaran tersebut¹. Kegiatan transaksi menggunakan kartu kredit sangat diminati oleh kalangan masyarakat, dikarenakan kartu kredit dapat memberikan manfaat lebih dalam penggunaannya, seperti para nasabah bank yang memiliki kartu kredit tidak perlu selalu mempersiapkan uang tunai dalam transaksi tertentu karena dapat digantikan dengan transaksi menggunakan kartu kredit. Selain itu adanya program diskon di *merchant* tertentu serta poin yang nantinya dapat ditukarkan dengan barang menjadi nilai tambah terhadap kartu kredit tersebut. Jadi dengan adanya kartu kredit segala bentuk transaksi dimudahkan serta lebih aman dan dapat meningkatkan prestise seseorang.

Adanya sistem pembayaran melalui kartu kredit, benar-benar dapat memberikan kenyamanan kepada pembeli, karena sistem ini menawarkan proses yang lebih cepat, *paperless*, dan memudahkan konsumen tanpa perlu hadir di *counter* bank, serta pembeli juga tidak perlu menyediakan uang tunai dalam jumlah

¹ Ni Putu Dyah Ayu Karina Prabandari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Bank Pemegang Kartu Kredit Yang Dibebankan Biaya Tambahan (Surcharge) Oleh Merchant Dalam Transaksi Pembayaran*, dikutip dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4671/3287>, diakses pada 10 Maret 2022 pukul 19.27 WIB.

tertentu untuk membeli barang yang diinginkan. Kartu kredit mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan alat pembayaran tunai. Sistem pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kartu kredit ini dapat memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, waktu yang lebih fleksibel. Namun bagaimana dengan perlindungan terhadap konsumen pengguna kartu kredit ini, karena posisi konsumen seringkali menjadi objek aktifitas untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari *merchant*².

Pihak *merchant*, *customer* dan pihak penerbit kartu kredit memiliki hak dan kewajiban yang sama yang lahir dari perjanjian yang telah disepakatinya. Semua pihak sama-sama berkewajiban untuk memenuhi segala hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak seperti undang-undang walaupun dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai kewajiban bagi *merchant* dan pihak penerbit kartu kredit untuk menyediakan suatu sistem pengamanan. Tetapi *customer* seharusnya tetap berhak menuntut agar dalam suatu transaksi tersedia suatu sistem pengamanan yang baik sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, karena perjanjian bukan hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diperjanjikan tetapi juga diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Dari sudut perlindungan konsumen, pengguna teknologi perbankan kartu kredit dalam transaksi non tunai tidak cukup hanya menawarkan berbagai kemudahan bagi konsumen namun pemanfaatan kartu kredit harus diikuti dengan informasi yang cukup secara jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka (1).

tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf a: “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”³.

Penerbitan kartu kredit antara pihak bank dan nasabah tidak lepas dari perikatan yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu bersumber dari perjanjian. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang "perjanjian" sebagai berikut: "Suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"⁴.

Perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut menimbulkan perjanjian antara nasabah (*card holder*) dan pedagang (*merchant*). *Merchant* menerima pembayaran kartu kredit kemudian *merchant* menagih pembayarannya kepada bank atau pengelola kartu kredit. Bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut akan menagih pembayaran oleh pemegang kartu kredit atau mendebit secara langsung dari rekening nasabah bersangkutan. Setelah itu timbul kewajiban pihak *card holder* membayarkan tagihan kepada pihak bank atas tagihan yang keluar akibat transaksi dilakukan oleh *card holder* atas pembelian.

Perjanjian jual-beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur pokok dalam jual-beli adalah adanya barang dan harga, berdasarkan asas “*konsensualisme*” dalam hukum perdata, transaksi jual-beli telah

³ Dewi Putri Hasanah, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemegang Kartu Kredit Atas Biaya Tambahan (Surcharge) Yang Dibebankan Oleh Merchant Saat Melakukan Transaksi*, dikutip pada skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, hal. 3.

⁴ Laksanto Utomo, 2015, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT. Alumni, Cet. I, hal. 65.

terjadi pada saat terjadinya kata sepakat mengenai harga dan barang. Transaksi jual-beli mensyaratkan bahwa *merchant* harus menjamin harga dan barang yang disepakati kepada *customer* dengan yang telah disepakati.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian jual-beli menganut “*sistem obligatoir*”, artinya perjanjian jual-beli meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak, jadi apabila *merchant* tidak memenuhi kewajibannya dengan memberikan jumlah tagihan yang sesuai kepada pemilik kartu kredit maka terjadilah wanprestasi. Perjanjian jual-beli juga menganut “sistem kausal” atau sistem sebab-akibat, artinya jika titel yang mendasarinya tidak sah, maka perjanjian tersebut tidak sah.

Kepentingan konsumen seolah-olah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kepentingan para pelaku usaha, bahkan hak-hak konsumen termasuk menuntut ganti rugi pada saat konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi, menggunakan barang dan jasa untuk kebutuhannya tidak jelas peraturannya⁵. Pemegang kartu kredit ataupun kartu debit dan produk lainnya sebagai alat transaksi non tunai seringkali berada dalam pihak yang dirugikan akibat kurangnya informasi yang jelas dari bank atau lembaga pembiayaan penerbit kartu. Dalam salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan dalam pasal 14 angka (1) : “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.” Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi

⁵ *ibid*, hal. 68.

kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun⁶.

Salah satu kerugian yang sering dialami oleh nasabah pemegang kartu kredit ialah adanya biaya tambahan (*surcharge*) yang dibebankan oleh toko (*merchant*) saat melakukan transaksi non tunai menggunakan kartu kredit. Biaya tambahan (*surcharge*) adalah biaya tambahan yang dikenakan untuk layanan, produk, atau tujuan tertentu. Contohnya, biaya tambahan transaksi kartu kredit yang dipungut oleh sejumlah *merchant* menuai keluhan nasabah. Nasabah mengatakan biaya tambahan berlaku tak cuma untuk pembayaran di *merchant-merchant* kecil, penyedia jasa dan layanan SPBU, layanan jasa penerbangan dan bengkel motor ternama pun memberlakukan biaya tambahan sebesar tiga persen untuk setiap transaksi menggunakan kartu kredit. Di pusat perbelanjaan sejumlah ritel masih menarik biaya tambahan kepada konsumen yang bertransaksi menggunakan kartu kredit. Biaya tambahan tiga persen dalam menggesek kartu kredit memang pernah berlaku. Namun sudah dihapus oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2011 silam lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu⁷.

Saat pihak *merchant* memberikan tagihan yang tidak sesuai dengan harga barang yang sudah disepakati kepada pihak bank maka sudah terjadi wanprestasi⁸.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁷ CNN, *Hujan Gerutu Nasabah Kartu Kredit 'Cas' 3 Persen*, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170908130321-78-240360/hujan-gerutu-nasabah-kartu-kredit-cas-3-persen>, diakses pada 12 Maret 2022 pukul 15.30 WIB.

⁸ *ibid*

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Atas segala perbuatan *merchant*, maka pihak toko harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada nasabah pemilik kartu kredit. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk menganalisa dan menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kartu Kredit yang Mengalami Kerugian Akibat Kesalahan Pihak *Merchant* Memberikan Tagihan yang Tidak Sesuai dengan Harga Barang yang Di Sepakati Kepada Pihak Bank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pemilihan judul seperti yang disebutkan diatas maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemilik kartu kredit yang mengalami kerugian akibat kesalahan *merchant* dalam memberikan tagihan yang tidak sesuai?
2. Bagaimana akibat hukum bagi *merchant* bila membebankan biaya tambahan kepada pemilik kartu kredit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik kartu kredit yang mengalami kerugian akibat kesalahan *merchant* dalam memberikan tagihan yang tidak sesuai.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi akibat hukum bagi pihak *merchant* bila membebankan biaya tambahan kepada pemilik kartu kredit.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini antara lain, yaitu untuk memberikan suatu pengetahuan, pengembangan penalaran, dan wawasan mahasiswa atau kalangan akademis hingga masyarakat mengenai hukum perdata kepemilikan kartu kredit khususnya dalam transaksi jual-beli. Kemudian untuk mendalami teori-teori yang telah peneliti peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam membantu masyarakat umum sebagai pengguna kartu kredit dalam penggunaannya. Dan menjadi panduan ataupun referensi maupun sebagai masukan

bagi setiap pemilik kartu kredit dalam transaksi jual-beli ataupun sebagai bahan untuk memperdalam pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari mengenai kartu kredit.

Manfaat penulisan skripsi ini bagi peneliti merupakan salah satu sarana bagi peneliti untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN

YURIDIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian⁹. Terdapat beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, diantaranya:

- 1) Menurut Soetjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat¹⁰.
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan hakikat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia

⁹ Glosarium, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, dikutip dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 28 Maret 2022 pukul 20.02 WIB.

¹⁰ Soetjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, hal. 121.

yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum¹¹.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar dapat memberikan jaminan kepada masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal diantaranya:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada penganturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hal. 25.

konsep tentang tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum¹².

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, sebab fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan konsumen, penguasa/pemerintah dengan rakyat. Bahkan hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial¹³.

Agar perlindungan hukum yang diberikan oleh negara itu sah, maka tindakan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur sebagai landasan untuk melakukan perbuatan hukum, antara lain:

1. Sah berdasarkan Undang-Undang (*Wetmatigheid*)

¹² *ibid*, hal. 84.

¹³ Gede Iriana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perdagangan Saham dan Obligasi di Pasar Modal" Vol. 4 Nomor 2 September 2017, dikutip dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/138>, diakses pada 28 Maret 2022 pukul 20.30 WIB.

Syarat keabsahan pemerintahan yang didasarkan kepada segala sesuatu yang dilakukan atau diputuskan wajib berdasarkan suatu undang-undang.

2. Sah berdasarkan hukum (*Rechtsmatigheid*)

Suatu dasar keabsahan yang mensyaratkan bahwa setiap perbuatan di dalam pengambilan keputusan atau sesuatu yang dilakukan tidak boleh dengan bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum.

3. Sah berdasarkan tujuan (*Doelmatigheid*)

Suatu dasar keabsahan bahwa suatu perbuatan atau tindakan atau putusan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan itu dianggap apabila sah, apabila tercapai maksud atau tujuan hukum yang wajib dipenuhi¹⁴.

4. Sah berdasarkan asas diskresi (*Discretie, Discretionary*)

Keabsahan perbuatan pemerintahan berdasarkan asas diskresi adalah suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan asas kewenangan bebas yang dimiliki pemerintah dengan ketentuan:

- a. Bahwa pada dasarnya pejabat pemerintahan itu tidak boleh menolak untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan, kendati tidak ada peraturannya.
- b. Adanya kebebasan atau keleluasaan dalam batas tertentu bagi pejabat administrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatif sendiri.
- c. Adanya persoalan penting dan mendesak untuk segera diselesaikan.

¹⁴ *ibid.*

- d. Harus dipertimbangkan kelayakan dan kesesuaian secara adil demi kepentingan umum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum¹⁵.

B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Di dalam Peraturan Bank Indonesia No 14 tahun 2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu di jelaskan bahwa Kartu Kredit adalah APMK (Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus *charge card* ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Menurut A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu, kartu kredit adalah “Kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit”¹⁶.

Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, kata kredit diartikan sebagai kesanggupan akan

¹⁵ *ibid*, hal. 11.

¹⁶ A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta, Elips, hal. 27.

meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak¹⁷.

2. Fungsi Kartu Kredit

Semakin banyaknya pengguna kartu kredit dewasa ini menunjukkan bahwa kartu kredit memiliki banyak fungsi bagi pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan kartu kredit ini. Saat ini sudah banyak sekali perusahaan penerbit kartu kredit dan pengusaha yang menerima pembayaran yang menggunakan kartu kredit, mulai dari pengusaha restoran, hotel dan masih banyak lagi¹⁸. Para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit ini mendapatkan manfaat yang berbeda-beda namun satu hal yang pasti adalah bahwa penggunaan kartu kredit ini memiliki manfaat yang cukup besar sebagai suatu alat pembayaran. Berikut manfaat dari penggunaan kartu kredit:

a. Bagi Pengusaha

Credit card atau *master charge* selalu berhubungan erat antara bank atau perusahaan yaitu tempat dimana *credit card* dikeluarkan, nasabah dari bank tersebut atau dapat disebut sebagai *merchant*, *establishment*, perusahaan patron. Dengan adanya hubungan yang erat tersebut, maka penerimaan kartu juga sangat penting karena dapat memperlancar beredarnya kartu tersebut, jadi apabila tidak ada penerimaan kartu, otomatis kartunya tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dari setiap kartu sudah mempunyai *merchant* yang banyak, ada yang 500 hingga

¹⁷ A. Abdurrahman, 1999, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Bandung, Pradnya Paramita, hal.27.

¹⁸ Dosen Pendidikan, *Kartu Kredit*, dikutip pada <https://www.dosenpendidikan.co.id/kartu-kredit/>, diakses pada 28 Maret 2022 pukul 21.00 WIB.

600 *merchant* dari berbagai bidang usaha. Maka bisa timbul pertanyaan, mengapa dari tahun ke tahun penerimaan atau *merchant* semakin meningkat? Ini tidak lain karena *credit card* tersebut mempunyai fungsi bagi pengusaha fungsi tersebut antara lain¹⁹:

1. Sebagai sarana dari perluasan usaha. Setiap usaha dalam bentuk apapun pasti berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk memperoleh keuntungan tersebut banyak sekali jalan atau cara yang harus ditempuh misalnya antara lain menekan pengeluaran, meningkatkan mutu dari yang diusahakan, meningkatkan omzet atau usaha. Salah satu cara meningkatkan omzet yang lazim dan sudah banyak orang menggunakannya adalah *sale promotion*, mengadakan promosi. Untuk promosi tersebut, salah satu jalannya adalah dengan menerima atau mengeluarkan *credit card*. *Credit card* dapat berfungsi untuk memperluas usaha bagi pembuat kartu. Fungsi bagi penerima kartu, dengan diterimanya pembayaran dengan *credit card* selain menerima dengan pembayaran uang tunai, maka penerima kartu kredit tersebut mendapatkan kepercayaan, baik dari bank yang mengeluarkan kartu kartu maupun dari pemegang kartu. Fungsi bagi pembuat kartu kredit, dengan nasabah pemegang kartu kredit yang cukup banyak, maka bank bisa mendapat tambahan dana dari uang yang disetorkan, rekening yang disetorkan dan sebagainya.
2. Setiap transaksi pembelian dengan menggunakan *credit card* atau *master card* maka penerima kartu tidak usah ragu karena biasanya sudah dijamin penuh oleh

¹⁹ *ibid*

bank yang mengeluarkan. Pembayaran kembali atas tagihan yang sah akan dilaksanakan dalam waktu dua hari kerja setelah penagihan²⁰.

b. Bagi Pemegang Kartu Kredit

Dengan adanya fungsi dari pengusaha, maka yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi bagi pemegang kartu, fungsi tersebut antara lain:

- 1) Kemampuan kita akan pergi untuk keperluan bisnis atau tamasya baik di Indonesia maupun keluar negeri *credit charge* atau *master card* berfungsi sebagai uang tunai;
- 2) Para pemegang *credit card* atau *master charge* yang telah merasakan faedah *credit card* akan cenderung memilih tempat-tempat tertentu dimana dapat mempergunakan *credit cardnya*;
- 3) Transaksi perdagangan seseorang akan meningkat karena para pemegang kartu kredit akan lebih berani berbelanja walaupun hanya membawa sedikit uang tunai;
- 4) Seseorang tak perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah yang banyak, dengan menjadi nasabah bank maka akan menyimpan uang dengan aman sampai merasa perlu mengeluarkan dan diwujudkan dalam bentuk *credit card*;
- 5) Memberi pelajaran kepada konsumen bahwa semakin hari semakin cermat membelanjakan uangnya;
- 6) Bank akan membantu menyebarluaskan nama pemegang dalam program promosi dari bank tersebut;

²⁰ Firda Nur Asmita, Panduan Cara Menggunakan Kartu Kredit Bisnis, Harus Bagaimana? dikutip pada <https://koinworks.com/blog/kartu-kredit-bisnis/>, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 00.30 WIB.

- 7) Dengan menjadi nasabah sekaligus pemegang kartu maka seseorang akan lebih mudah mendapat kredit bagi perluasan usaha²¹.

C. Tinjauan Umum Tentang Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Pada lembaga perbankan, nasabah mempunyai peran yang penting. Nasabah bagai nafas yang menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank²².

Jika dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, keluarga, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan²³. Perumusan nasabah terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa konsumen yaitu pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada

²¹ Cermati.com, *Fungsi Utama Kartu Kredit dan Cara Bijak Menggunakannya*, dikutip pada <https://www.cermati.com/artikel/fungsi-utama-kartu-kredit-dan-cara-bijak-menggunakannya>, diakses pada 29 Maret 2022 pukul 22.10 WIB.

²² Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan²⁴.

2. Macam-Macam Nasabah

Dalam praktik perbankan setidaknya dikenal dengan 3 (tiga) macam nasabah yaitu:

- a. Nasabah depositan adalah nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan sebagainya.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan ekspor di luar negeri, untuk transaksi seperti ini biasanya importir membuka *letter of credit (L/C)*²⁵.

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah. Pengertian nasabah disini yaitu pihak yang menggunakan jasa bank dan meliputi perorangan, perusahaan (termasuk yayasan ataupun yang sejenis), lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing serta bank²⁶.

3. Hak dan Kewajiban Nasabah

Ada dua sisi tanggung jawab bank kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan

²⁴ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁵ Yusuf Sofie, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 32-33.

²⁶ Andrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 73-74.

kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang ditentukan dalam perjanjian antara bank dan nasabah terhadap produk perbankan dengan tabungan dan deposito²⁷.

Dalam konteks ini, nasabah juga memiliki hak dan kewajiban secara spesifik, yakni sebagai berikut:

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui *custosmer servicenya*, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya.
2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.
3. Nasabah juga memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas ATM, kartu kredit, dsb.
 - b) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
 - c) Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh nasabah.
 - d) Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.

²⁷ Ronny Sautama Hotma Baku, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hal. 52.

- e) Menyetor dana awal yang telah ditentukan oleh bank.
- f) Menyerahkan buku cek/giro bilyet tabungan²⁸.

D. Tinjauan Umum Tentang *Merchant*

1. Pengertian *Merchant*

Pedagang (*merchant*) adalah mitra bank dan lembaga pembiayaan, sebagai tempat belanja bagi pemegang kartu, contoh *merchant* adalah hotel, super market, pasar swalayan, bioskop, tempat-tempat hiburan, restoran, dan tempat-tempat lainnya dimana bank dan lembaga pembiayaan mengikat perjanjian²⁹. Penggunaan istilah *merchant* diberikan ke tempat-tempat dimana kartu kredit dapat digunakan. *Merchant* adalah pihak-pihak yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dari pemegangnya. Tempat-tempat yang menerima kartu kredit sebagai alat memberikan tanda atau menempelkan logo dari kartu kredit yang diterima. Tidak semua tempat dapat menjadi *merchant* dari kartu kredit, untuk dapat menjadi *merchant* bagi salah satu kredit, ada dua cara yang dapat ditempuh:

- 1) Permohonan dari perusahaan kepada pihak bank agar ditunjuk sebagai *merchant*.
- 2) Penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang bersangkutan, agar tempatnya bersedia menjadi *merchant*. Untuk memperlancar para *merchant* dalam melayani transaksi dengan kredit, maka pihak bank memberikan penjelasan-penjelasan kepada *merchant* tentang mekanisme pelayanan transaksinya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank

²⁸ Education, *Hak Dan Kewajiban Bank dan Nasabah*, dikutip dari <https://one-widhi.blogspot.com/2012/03/hak-dan-kewajiban-bank-dan-nasabah.html>, diakses pada 30 Maret 2022 pada pukul 20.45 WIB.

²⁹ Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 196.

Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu: “Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit dan/atau kartu debit.³⁰”

2. Hak dan Kewajiban *Merchant*

Burgerlijk Wetboek mengatur hak dan kewajiban penjual yaitu sebagai berikut:

- a. Penjual wajib menyatakan dengan tegas keinginannya dalam perjanjian, artinya apabila terdapat klausul dalam perjanjian yang tidak jelas dan dapat diartikan kedalam berbagai pengertian, maka harus ditafsirkan kedalam pengertian yang merugikan penjual (Pasal 1473 *Burgerlijk Wetboek*).
- b. Penjual wajib menyerahkan barang dan juga menanggungnya (Pasal 1474 *Burgerlijk Wetboek*). Penyerahan barang ini diartikan sebagai suatu pengalihan kekuasaan atas barang yang telah dijual tersebut dari tangan penjual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli (Pasal 1475 *Burgerlijk Wetboek*). Di dalam penyerahan barang ketentuan yang harus di perhatikan oleh penjual, antara lain³¹:
 - 1) Penyerahan barang ini dilakukan ditempat dimana barang berada pada waktu penjualan terjadi, kecuali di perjanjikan lain (Pasal 1477 *Burgerlijk Wetboek*).

³⁰ Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang *Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu*.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

- 2) Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (Pasal 1481 *Burgerlijk Wetboek*).
- 3) Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya (Pasal 1482 *Burgerlijk Wetboek*).
- 4) Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*).
- 5) Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 *Burgerlijk Wetboek*).
- 6) Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut harus disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu sengketa, yang disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (Pasal 1492, 1495, 1496, 1497, 1499 *Burgerlijk Wetboek*).
- 7) Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (Pasal 1494 *Burgerlijk Wetboek*).
- 8) Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik

pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual (Pasal 1476 *Burgerlijk Wetboek*).

- 9) Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli berhak membatalkan atau meniadakan pembelian (Pasal 1488 *Burgerlijk Wetboek*) dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan barang (Pasal 1489 *Burgerlijk Wetboek*).
- 10) Penjual berhak menuntut pembayaran harga pada waktu dan tempat yang telah penyerahan bersama dalam perjanjian, pada tempat penyerahan barang dilakukan (Pasal 1513 jo Pasal 1514 *Burgerlijk Wetboek*).
- 11) Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan pendapatan bagi pembeli (vide 1515 *Burgerlijk Wetboek*).
- 12) Penjual berhak menahan barangnya atau tidak menyerahkan kepada pembeli jika pembeli belum membayar harganya (Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*).
- 13) Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (Pasal 1493 *Burgerlijk Wetboek*).
- 14) Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi pokok-pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga lelang lebih mahal dari

harga yang telah dibayar oleh pembeli sehingga menguntungkan pembeli, maka penjual berhak memperoleh uang sisa dari hasil pelelangan tersebut (Pasal 1497 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*).

15) Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek*.

16) Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila telah diperjanjikan tersebut (Pasal 1519 *Burgerlijk Wetboek*)³².

E. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan Bab Kedua, bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan tentang “Perjanjian” sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perbuatan sukarela dan perbuatan melawan hukum³³. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

³² Berbagi Pengetahuan, *Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli*, dikutip dari <https://gumilar69.blogspot.com/2013/11/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-jual.html>, diakses pada 1 April 2022 pukul 19.30 WIB.

³³ R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal. 4.

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikat dirinya” dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga perumusannya menjadi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian perjanjian menurut Subekti, adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal-balik, serta hak dan kewajiban timbal-balik³⁴.

Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.

2. Beberapa Asas Hukum dalam Hukum Perjanjian

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas-asas hukum dalam hukum perjanjian antara lain:

- 1) Asas Konsensualitas

³⁴ Saufa Ata Taqiyya, *Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3>, diakses pada 1 April 2022 pukul 19.45 WIB.

Asas konsesualitas dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak³⁵.

2) Asas Kekuatan Mengikat

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, di dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimasukan prinsip kekuatan mengikat, “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga hal-hal yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Keentingan untuk masyarakat menuntut dan menetapkan pula pembatasan kebebasan untuk mengadakan sebuah kontrak. Prinsip kebebasan berkontrak disebut sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak ditinjau dari dua sudut, yakni dalam arti materil dan formil. Kebebasan berkontrak dalam arti materil adalah memberikan kepada sebuah perjanjian setiap isi atau subtansi yang dikehendaki, dan bahwa kita terikat pada tipe-tipe perjanjian tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak dalam arti formil adalah sebuah perjanjian dapat diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada prinsipnya di sini tidak ada persyaratan apapun tentang bentuk, kesepakatan para pihak saja sudah cukup. Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

³⁵ Cansliaranta, *Asas Konsesualisme*, dikutip pada <https://cansliaranta.blogspot.com/2014/06/asas-konsesualime.html>, diakses pada 1 April 2022 pukul 20.15 WIB.

yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

4) Asas Iktikad Baik (*good faith*)

Merujuk ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, Agus menerangkan yang dimaksud dengan iktikad baik berarti melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik. Artinya, dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Patut diperhatikan, pemahaman substansi iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa iktikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak³⁶.

5) Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”³⁷

3. Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Suatu perjanjian harus memiliki unsur-unsur yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka perjanjian dapat dinyatakan sah demi hukum. Adapun unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:

³⁶ Erizka Permatasari, Asas-asas Hukum Kontrak Perdata, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9>, diakses pada 1 April 2022 pukul 20.10 WIB.

³⁷ M. Hariyanto, Asas-Asas Perjanjian, dikutip dari <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>, diakses pada 1 April 2022 pukul 20.30 WIB.

- 1) Unsur *essensial*, terdiri dari:
 - a) Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini di dasarkan pada pernyataan kehendak dari beberapa pihak.
 - b) Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri.
 - c) Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut tergantung satu dengan lainnya.
 - d) Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum.
 - e) Akibat hukum tadi adalah untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal-balik yaitu untuk kepentingan dan beban kedua belah pihak.
 - f) Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku khusus bagi perjanjian-perjanjian formil, dimana diharuskan adanya suatu bentuk tertentu.
2. Unsur *Naturalia*, adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebut secara khusus sudah merupakan bagian yang ada pada perjanjian tersebut. Contoh jaminan kenikmatan, aman, dan tidak adanya cacat-cacat tersembunyi dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual-beli.
3. Unsur *Accidentalialia*, adalah unsur perjanjian yang secara khusus diperjanjikan oleh para pihak, dimana undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak ada perjanjian, berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak³⁸.

³⁸ Wibowo Tunardy, Unsur-Unsur Perjanjian, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9>, diakses pada 1 April 2022 pukul 21.10 WIB.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan syarat-syarat obyek (orang-orangnya) maupun subjek, untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu³⁹:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap disini artinya adalah sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. R. Subekti, menyatakan bahwa pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Selain kedua syarat cakap menurut R. Subekti di atas, syarat cakap menurut hukum harus ditambahkan pula dengan ketentuan tidak dilarang oleh undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap.

- 3) Suatu hal tertentu

Sesuatu hal tertentu, artinya barang yang dijadikan objek dalam transaksi adalah barang yang harus tertentu atau cukup jelas. Harus jelas mengenai jenisnya, kualitasnya, warna, ciri khusus, tahun pembuatannya, dan lain-lain.

³⁹ W. Fitri, 2020, Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, hal. 76.

4) Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal maksudnya dalam perjanjian tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum⁴⁰.

F. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam perjanjian. Wanprestasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breacfts* dan *partial breacfts*. *Total breacht* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breacht* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan⁴¹.

2. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Perikatan tetap ada kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi.
- b) Debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari

⁴⁰ Boris Tampubolon, Syarat Sahnya Perjanjian, dikutip dari <https://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/>, diakses pada 2 April 2022 pukul 14.00 WIB.

⁴¹ Pakar Ekonomi, Pengertian Wanprestasi, Syarat, Bentuk, Dampak, dan Contohnya, dikutip dari <https://berekonomi.com/pengertian-wanprestasi/>, diakses pada 2 April 2022 pukul 14.10 WIB.

pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa⁴².

⁴² Litigasi, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, dikutip dari <https://litigasi.co.id/posts/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya>, diakses pada 2 April 2022 pukul 14.30 WIB.

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari pembahasan yang diangkat dalam penulisan ini.

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemlik kartu kredit yang menderita kerugian akibat kesalahan pihak *merchant* dalam memberikan tagihan yang tidak sesuai. Dan bagaimana akibat hukum bagi *merchant* bila membebankan biaya tambahan kepada pemilik kartu kredit.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu “mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif”⁴³. Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan lain sebagainya. Penelitian

⁴³ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 105.

hukum normatif merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah yang berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian untuk dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁴⁴. Dalam penulisan ini, undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenada Media Group, hal. 133.

- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Marzuki menjelaskan bahwa, “Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”⁴⁵. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁴⁶. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁵ *ibid*, hal. 136.

⁴⁶ *ibid*, hal. 141.

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum⁴⁷. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁴⁷ *ibid*, hal. 144.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode kepastakaan (*library research*). Metode kepastakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepastakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepastakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti⁴⁸.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu menganalisa data yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Metode ini dilakukan dengan cara menjabarkan bahan-bahan yang diteliti dan menformulasikannya terhadap peraturan-undangan yang berlaku. Kemudian bahan hukum yang diteliti dicocokkan dengan peraturan yang ada dan dianalisis kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian tersebut⁴⁹.

⁴⁸ Singadimedja, H. N., SH, M., 2016, *Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, hal. 63.

⁴⁹ Z. Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 33.